

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan analisis hukum Islam terhadap metode pembagian waris dengan cara lotre di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode pembagian waris yang terjadi di Desa Kemlokolegi menggunakan pembagian warisnya dengan cara lotre/undian. Waktu pembagian waris dengan cara lotre kepada ahli waris dilakukan setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia atau salah satu orang tua (pewaris) meninggal. Ahli waris masyarakat Kemlokolegi adalah ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Masyarakat desa Kemlokolegi menggunakan pembagian waris dengan cara lotre karena sebagian besar dari hartanya adalah tanah/pekarangan. Anggapan mereka menggunakan pembagian waris dengan cara lotre agar tidak terjadi perselisihan diantara keluarganya, karena dengan cara tersebut para ahli waris bisa mendapatkan warisan dengan merata dan tidak bisa memilih bagian warisannya dengan seenaknya sendiri.
3. Metode pembagian waris dengan cara lotre bertentangan dengan asas kewarisan Islam, karena didalam KHI disebutkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki

adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, tanpa harus dilakukan dengan ccara lotre/undian. Waktu pembagian harta waris dengan cara lotre dilaksanakan pada waktu setelah kedua orangtua meninggal dunia. Hal ini kurang sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena mengakibatkan hartanya di tunda-tunda pembagiannya. Harta warisan merupakan milik para ahli waris, karena itu tidak boleh mengambil atau menahan harta milik orang lain. Penundaan pembagian harta waris dalam jangka waktu panjang, bahkan sampai pada keturunan berikutnya dapat memunculkan kecurigaan dan kebencian para ahli waris, sehingga menimbulkan tidak harmonis di antara keluarga.

## **B. Saran**

1. Setiap metode pembagian waris yang dilakukan, agar dilaksanakan sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Supaya tercapai rasa keadilan pada semua ahli waris. Minimal pembagian waris yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam *nas*.
2. Penulis sarankan supaya tokoh agama hendaknya memberi penjelasan tentang hukum kewarisan Islam kepada masyarakat. Supaya masyarakat bisa melaksanakan hukum kewarisan yang sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam.